



PUTUSAN

NOMOR : 150/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. INDOENERGI CONSULTANT, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 5 Maret 2005 dan diubah dengan Akta Nomor 02 Tanggal 16 Agustus 2005 di hadapan Atiek Rusdewanti, S.H., Notaris di Bandung, dan diubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indoenergi Consultant, Nomor 17 Tanggal 28 November 2008 di hadapan Notaris Insinyur Sari Wahyuni, Master of Science, Sarjana Hukum, Magister Hukum, serta diubah terakhir dengan Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Indoenergi Consultant, Nomor 04. Tanggal 5 Februari 2013 di hadapan Rasman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung. Perseroan tersebut berkantor dan beralamat di Jalan Cicukang Nomor 73 Cisaranten Bina Harapan – Arcamanik Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Insinyur

Halaman 1 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT



Abdul Kadir, Magister Teknik, Kewarganegaraan Indonesia,
selaku Direktur Utama dan Supriadi, Ahli Madya,
Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N

DIREKTUR JENDERAL MINYAK & GAS BUMI – KEMENTERIAN ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Gedung Plaza Centris Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-5
Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada : -----

1. Hufron Asrofi, S.H., M.Hum., Jabatan Sekretaris Direktorat
Jenderal Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Alamat Gedung Plaza
Centris Migas, Lt. 16, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5,
Jakarta Selatan ; -----
2. M. Alfansyah, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian
Perumusan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza
Centris Migas, Lt. 16, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5,
Jakarta Selatan ; -----
3. Bambang Sujito, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian
Informasi Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas



Bumi, Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16, Jalan

H.R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ; -----

4. Safriansyah Yanmar, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian
Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ; -----
5. Asvira Rahmadani, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian
Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ; -----
6. Dimas Primadana, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza
Centris Migas, Lt. 16, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5,
Jakarta Selatan ; -----
7. Desty Ratnasari, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian
Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi, Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ; -----
8. Dian Nugrahani, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Informasi
Hukum, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Alamat Gedung Plaza Centris Migas, Lt. 16, Jalan H.R.



Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 13/SK/10/DJM.S/2014, tertanggal 30
Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 150/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT tertanggal 24 Juli 2014 tentang

Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 150/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tertanggal 24 Juli 2014, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 150/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

- Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 150/PEN-PP/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014,
tentang Persiapan Pemeriksaan yang pertama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
150/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tertanggal 28 Agustus 2014 tentang hari
sidang yang pertama pada tanggal 4 September 2014 ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Ahli
Penggugat serta keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2014 yang diterima
dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014, dengan Register Perkara Nomor : 150/
G/2014/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan
perbaikannya tertanggal 28 Agustus 2014, sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi obyek gugatan PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah
Keputusan TERGUGAT, yakni Keputusan Direktur Jenderal Minyak & Gas
Bumi Nomor 37.K/73/DJM.S/2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tanggal 24 Januari 2014 ; -----
Sebelum menyampaikan petitum gugatan, izinkanlah PENGGUGAT untuk
terlebih dahulu menguraikan posita gugatan ini ; -----

Halaman 5 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. POSITA

A. Obyek Gugatan

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ; -----

A1) Penetapan Tertulis oleh Pejabat TUN Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ; -----

- 1) Bahwa obyek gugatan ini merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan TERGUGAT tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang isinya mengukuhkan/mengangkat keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di mana salah satunya adalah Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral RI Nomor 09 Tahun 2012 Tanggal 30 Maret 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 4



ayat (3) huruf b, pasal 7, dan pasal 12. Dalam pasal 4 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas salah satunya ULP Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa Organisasi ULP terdiri atas:

a. Kepala ULP; b. Sekretariat ULP; dan c. Pokja. Sedangkan dalam pasal 12 disebutkan bahwa Keanggotaan ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ; -----

- 2) Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Dalam hal ini pejabat yang ditetapkan oleh Menteri ESDM (selaku Pengguna Anggaran) sebagai KPA di Direktorat Jenderal Migas adalah Dirjen Migas selaku pejabat Eselon I Kementerian ESDM. Oleh karenanya, Dirjen Migas merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengangkat keanggotaan ULP di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM ; -----



- 3) Bahwa ketentuan tentang TERGUGAT sebagai pejabat negara telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan, "Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

A2) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

- 1) Bahwa obyek gugatan ini berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu mengukuhkan/mengangkat pihak-pihak yang disebutkan dalam obyek gugatan untuk menduduki jabatan keanggotaan ULP di mana salah satunya adalah sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI ; -----
- 2) Bahwa dengan pengangkatan tersebut TERGUGAT memberikan kewenangan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam obyek gugatan, salah satunya adalah untuk melaksanakan tugas dan



tanggung jawabnya sebagai Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI ; -----

A3) Bersifat Konkret, Individual, Final

- 1) Bahwa obyek gugatan bersifat konkret karena obyek yang disebutkan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas berupa pengukuhan/pengangkatan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, di mana salah satunya adalah Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ; -----
- 2) Bahwa obyek gugatan bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada nama-nama yang diangkat sebagai Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ditjen Migas, di mana salah satunya adalah Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ; -----
- 3) Bahwa obyek gugatan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertical ; -----

A4) Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum

Perdata ; -----



- 1) Bahwa dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pengangkatan pihak-pihak yang disebutkan dalam obyek gugatan sebagai Anggota Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari Kepala ULP, Sekretariat, dan Pokja ULP di mana salah satunya adalah Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, maka pihak-pihak tersebut khususnya Pokja ULP menjadi berwenang menjalankan tugas & tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 sebagai berikut : -----

- (1) Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi : -----
- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi ; -
 - b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK ; -----
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan ; -----
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah ; -----



e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada
Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya atau Kepala
Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,-
(seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang
bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
melalui Kepala ULP ; -----

f. Menetapkan pemenang untuk : -----

1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk
paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,-
(seratus miliar rupiah); atau ; -----

2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ; -----

g. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK
melalui Kepala ULP ; -----

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan
Barang/Jasa kepada Kepala ULP ; -----



i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan ; -----

j. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP ; -----

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja, dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak ; -----

(3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP ; -----

(4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP ; -----

2) Bahwa PT. Indoenergi Consultant selaku PENGGUGAT adalah



Badan Hukum Perdata, yang merasakan langsung akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya obyek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ; -----

- 3) Bahwa PENGGUGAT adalah peserta tender pengadaan barang/jasa, yang dilaksanakan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, salah satu Pokja ULP Ditjen Migas yang diangkat oleh TERGUGAT berdasarkan obyek gugatan yang dikeluarkannya ;

- 4) Bahwa judul-judul paket pekerjaan yang diikuti tendernya oleh PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut : -----

a. Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja Sub Sektor Migas, Tahun Anggaran 2014 ; -----

b. Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN, Tahun Anggaran 2014 ; -----

c. Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu, Tahun Anggaran 2014 ; -----

d. Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi, Tahun Anggaran 2014 ; -----



e. Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia,
Tahun Anggaran 2014 ; -----

f. Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin
Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor Migas,
Tahun Anggaran 2014 ; -----

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan di atas, Obyek
Gugatan merupakan keputusan yang terang benderang berbentuk tertulis yang
berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh
pejabat yang membuatnya (einmalig). Bahwa Obyek Gugatan merupakan suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; -----

Bahwa TERGUGAT merupakan pejabat tata usaha negara yakni Dirjen Migas
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM RI, selaku
pejabat penyelenggara negara yang bertanggung jawab langsung kepada
Menteri ESDM RI ; -----

B. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Bagian V Angka 3 menyebutkan, “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

- 1) Bahwa PENGGUGAT bukan pihak yang dituju oleh Obyek Gugatan, namun kepentingan PENGGUGAT dirugikan akibat dikeluarkannya Obyek

Gugatan ; -----

- 2) Bahwa PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Obyek Gugatan sejak tanggal 2 Mei 2014, yaitu pada saat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM mengumumkan penetapan Hasil Kualifikasi Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi “Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas”. PT.Indoenergi Consultant dinyatakan tidak lulus prakualifikasi dengan alasan “gugur karena tidak lulus syarat kualifikasi ; -----



Kerugian PENGGUGAT dialami kembali pada tanggal 9 Mei 2014 yaitu pada saat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM mengumumkan penetapan Hasil Kualifikasi Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut : -----

- a) “Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN” ; -----
- b. “Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu” ; -----
- c. “Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi” ; -----
- d. “Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia”, dan ; ----
- e. “Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor Migas” ; -----

PT. Indoenergi Consultant dinyatakan tidak lulus prakualifikasi dengan alasan “tidak lulus evaluasi kualifikasi.: Pajak PPh 25/29 atau Pasal 4 (Pajak Final 1%)” ; -----

3) Bahwa PENGGUGAT telah mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas, gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dihitung



secara kasuistis sejak PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut ; --

C. Alasan Gugatan

Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa bagian penjelasan atas pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 di atas menyebutkan sebagai berikut :



1) Hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

2) Penjelasan ayat (2) huruf a dan b menyatakan : -----

a. Cukup jelas. Namun, merujuk pada penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 terdapat keterangan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu : -----

a1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ; -----

a2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ; -----

a3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

b. Yang dimaksud dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” (AUPB) meliputi asas: Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas,



Profesionalitas, dan Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; -----

Bahwa PT. Indoenergi Consultant selaku PENGGUGAT adalah badan hukum

perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum, dengan dikeluarkannya Obyek Gugatan oleh TERGUGAT ; -----

Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah karena : -----

a. Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan pasal 17 ayat (3) dan (4). Pada ayat (3) dinyatakan bahwa Kepala, Kepala Tata Usaha/Sekretaris, dan Anggota Pokja ULP diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh tim penilai. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Pejabat Pembina Kepegawaian, KPA, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Institusi ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----



- 1a) Dalam melakukan pengangkatan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM RI yang di dalamnya terdapat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas yang dituangkan melalui Obyek Gugatan, diduga kuat bahwa TERGUGAT tidak melakukannya melalui proses seleksi oleh tim penilai yang terdiri atas unsur Pejabat Pembina Kepegawaian, KPA, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Institusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 pasal 17 ayat (3) dan (4) ; -----
- 1b) Ada indikasi kuat bahwa TERGUGAT melakukannya melalui mekanisme penugasan atau pengusulan oleh Direktorat terkait berdasarkan kepemilikan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa semata, bukan mekanisme seleksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi seleksi adalah pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik); penyaringan; metode dan prosedur yang dipakai oleh bagian personalia (kantor pemerintah, perusahaan, dsb) waktu memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Sedangkan penugasan adalah proses, cara, perbuatan menugasi atau menugaskan; pemberian tugas (kpd). Adapun pengusulan adalah proses, cara, perbuatan mengusulkan; tata cara ~ kenaikan pangkat ; -----



1c) Dengan adanya pelanggaran prosedur dalam pengangkatan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM RI yang di dalamnya terdapat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka Obyek Gugatan haruslah dibatalkan karena memiliki cacat prosedur ; -----

2) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 17 ayat (1) jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 13 ayat (3) ; -----

Pasal 17 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ; -----

b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan ; -----

c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan ; --



- d. Memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan ; -----
- e. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan ; -----
- f. Menandatangani Pakta Integritas ; -----

Pasal 13 ayat (3) Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2012 menyatakan bahwa Anggota Pokja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : ---

- a. Berstatus pegawai negeri dan/atau pegawai lain pada instansi Non Kementerian pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan ; -----
- c. Memiliki integritas moral, jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ; -----
- d. Memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan ; -----
- e. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja ; -----



- f. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang_

Pengadaan Barang/Jasa ; -----

- g. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota Pokja ; -----

- h. Menandatangani Pakta Integritas ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----

- 2a) Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas sebagai Anggota Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM RI diduga kuat tidak memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian, maka terjadi ketidaklengkapan syarat atas Obyek Gugatan yang menyebabkan Obyek Gugatan ini haruslah dibatalkan ; -----

- 2b) Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI tidak memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut : -----

1) Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI tidak memahami prinsip transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 5. Padahal pada bagian penjelasan Perpres tersebut sudah sangat terang benderang definisi kata transparan dan akuntabel. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan ; -----

2) Karena prinsip transparan dan akuntabel tidak dipahami dengan baik, Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI akhirnya mengabaikan kedua prinsip tersebut dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Akibatnya, aturan dan ketentuan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa akhirnya dilanggar oleh



Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas. Aturan dan ketentuan terkait yang dilanggar meliputi : -----

- a. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Peran serta masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----

Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas menghalangi peran serta PENGUGAT untuk ikut mewujudkan pelaksanaan tender yang bersih sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait pelaksanaan tender yang diikutinya. Bentuk penghalangannya berupa penolakan Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas untuk memberikan informasi tersebut, sehingga upaya PENGUGAT untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih menjadi terhambat ; -----



b. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan/memberikan Informasi Publik setiap saat yang meliputi salah satunya adalah hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi merupakan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Pokja ULP. Dan pasal 52 juga menyatakan bahwa *Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----*

Pelanggaran yang Terjadi : -----



Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas tidak mau transparan tentang isi Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi (administrasi & teknis) yang telah dilaksanakannya dengan cara menolak memberikan informasi tersebut kepada PENGUGAT, meskipun PENGUGAT sudah memintanya secara resmi sesuai rekomendasi LKPP ; -----

- c. Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pasal 21 yang menyatakan bahwa salah satu tugas LKPP adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----

Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas mengabaikan saran, pendapat, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh LKPP ; -----

- d. Ketentuan Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012 Lampiran Bab IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha huruf f.4) yang menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Kualifikasi bersifat rahasia sampai dengan pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----



Meskipun hasil kualifikasi sudah diberitahukan dan diumumkan, Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas tetap beranggapan bahwa Berita Acara Hasil Kualifikasi adalah dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada peserta tender ; -----

- e. Klarifikasi Peraturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor B-2778/LKPP/D-IV.1.1/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 butir 4 dan 5 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya seluruh data evaluasi merupakan dokumen publik setelah pengumuman pada setiap tahapan pengadaan. Dalam hal pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), pokja ULP menetapkan dan menayangkan informasi publik melalui menu pengumuman atau mengunggah informasi lainnya pada aplikasi SPSE. Apabila pokja tidak melakukan hal tersebut, maka PESERTA DAPAT MEMINTA SECARA RESMI KEPADA POKJA ULP ;

Pelanggaran yang Terjadi : -----

Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas mengabaikan pendapat LKPP tersebut dan tetap teguh dengan pendapatnya yang sudah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



3) Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI tidak memahami ketentuan dan peraturan perpajakan terkini serta tidak memahami substansi pemenuhan kewajiban perpajakan penyedia barang/jasa Pemerintah yang menjadi peserta tender. Akibatnya, Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas salah/semena-mena dalam menerapkan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Indikasinya dapat kami sampaikan sebagai berikut : -----

a. Karena Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas tidak memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, yang bersangkutan tetap “ngeyel” ketika kami memberikan klarifikasi peraturan perpajakan terkini, baik secara langsung pada saat kami meminta informasi Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi maupun melalui surat sanggahan. Mereka menolak memberikan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi dan juga menolak kebenaran isi surat sanggahan yang kami sampaikan. Dengan pongahnya mereka terus melanjutkan pelelangan, seperti pepatah: “Anjing menggonggong, kafilah berlalu” ; -----



b. Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Pokja Direktorat Teknik & Lingkungan Migas, Pokja Direktorat Hulu Migas, dan Pokja Direktorat Hilir Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM, masih di satuan kerja yang sama yaitu Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi – Kementerian ESDM. Karena mereka memahami dengan baik isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, akhirnya mereka dapat menerima klarifikasi yang kami berikan ; -----

Surat sanggahan yang kami layangkan kepada Pokja Direktorat Teknik & Lingkungan Migas terkait ketidaklulusan PT. Indoenergi Consultant karena tidak mencantumkan bukti PPh 25, langsung dinyatakan benar dan lelang pun digagalkan oleh mereka. Demikian halnya dengan Pokja Direktorat Hulu Migas dan Direktorat Hilir Migas, mereka tetap mengundang PT. Indoenergi Consultant untuk melakukan pembuktian sekaligus klarifikasi terkait tidak dicantumkannya bukti PPh 25 pada Data Isian Kualifikasi. Setelah kami memberikan klarifikasi kepada Pokja Direktorat Hulu Migas, Pokja langsung menerima klarifikasi kami dan meluluskan PT. Indoenergi Consultant dalam tahapan prakualifikasi. Sementara Pokja Direktorat Hilir Migas baru menerima klarifikasi kami setelah melakukan verifikasi



langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung

Cicadas ; -----

Seharusnya seperti inilah cara kerja Pokja ULP yang memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketika mereka belum tahu ada aturan baru yang berlaku terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah, mereka mensikapinya secara cerdas saat diberi tahu, tidak seperti Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ; -----

- c. Sesungguhnya permasalahan PPh 25 ini tidak pernah kami alami di satuan kerja lain di luar Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi – Kementerian ESDM. Prakualifikasi yang kami ikuti selama ini di Pemkot Tangerang, Pemkab Bandung, Ditjen Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kementerian Keuangan, berjalan lancar (lulus prakualifikasi) dan tidak pernah memperlakukan PPh 25. Apalagi persyaratan PPh 25 dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 19 ayat (1) huruf l ditulis PPh Pasal 25/Pasal 29, yang artinya cukup salah satu ; -----



b. Obyek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik (AUPB), yaitu : -----

- 1) Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

Pelanggaran yang Terjadi : -----

- 1a) Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggara Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Namun tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan pasal seleksi oleh tim penilai dan pemenuhan persyaratan substansial memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa bagi Anggota Pokja ULP yang diangkatnya, menunjukkan proses penyelenggaraan negara yang dilaksanakannya tidak menjalankan asas kepastian hukum ; -----

- 1b) Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT membiarkan proses pengangkatan keanggotaan ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI yang di dalamnya terdapat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas tidak merujuk kepada peraturan perundang-



undangan yang berlaku ; -----

1c) Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur pengangkatan yang diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 pasal 17 ayat (3) dan (4) serta persyaratan substansial yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 17 ayat (1) huruf d juncto Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2012 pasal 13 ayat (3) huruf f ; ----

1d) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka Obyek Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ; -----

2) Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----

2a) Bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Hal ini terlihat dari tidak adanya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM



RI selaku penyelenggara negara yang menjalankan tugas khusus
untuk pengadaan barang/jasa pemerintah ; -----

2b) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,
maka Obyek Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT
haruslah dibatalkan ; -----

3) Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----

3a) Bahwa asas ini menghendaki pejabat TUN harus mengutamakan
kepentingan umum terlebih dahulu dalam setiap mengeluarkan
keputusan TUN, yaitu melalui mekanisme yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif ; -----

3b) Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan Obyek
Gugatan yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan
kekuasaan dan golongan dan telah mengesampingkan kepentingan
umum, sehingga yang dihasilkan adalah Obyek Gugatan yang tidak
aspiratif, tidak akomodatif, dan tidak selektif. Akibatnya yang terlahir
adalah Pokja ULP yang berpihak kepada kepentingan Atasan,



bukan kepada kepentingan kesejahteraan umum, sebagaimana
ditunjukkan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ; -----

3c) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum ini, maka
Obyek Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah
dibatalkan ; -----

4) Bertentangan dengan Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak deskrimatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----

4a) Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo
sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan
informasi kepada masyarakat dan PENGUGAT, terkait kewajiban
TERGUGAT yang harus melibatkan Tim Penilai dalam melakukan
seleksi pengangkatan keanggotaan ULP. Bahkan TERGUGAT
menolak memberikan informasi terkait Obyek Gugatan yang diminta
secara tertulis oleh PENGUGAT, baik langsung kepada
TERGUGAT maupun melalui Pejabat Pengelola Informasi &
Dokumentasi (PPID) Kementerian ESDM. Hal ini menunjukkan
bahwa TERGUGAT nyata-nyata tidak menjalankan Asas
Keterbukaan dalam mengeluarkan Obyek Gugatan ; -----



4b) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka Obyek
Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah
dibatalkan ; -----

5) Bertentangan dengan Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara

Negara ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----

5a) Bahwa dalam pengangkatan keanggotaan ULP Ditjen Migas –
Kementerian ESDM RI yang di dalamnya terdapat Pokja Direktorat
Pembinaan Program Migas, TERGUGAT tidak mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Akibatnya Pokja ULP yang telah diangkat, dalam hal ini Pokja
Direktorat Pembinaan Program Migas sulit untuk menjalankan
independensinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala
LKPP Nomor 5 Tahun 2012 pasal 12 ayat (2) dan (3) ; -----

5b) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Proporsionalitas, maka Obyek
Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah
dibatalkan ; -----

6) Bertentangan dengan Asas Profesionalitas, yaitu asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----

6a) Bahwa dalam pengangkatan keanggotaan ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI yang di dalamnya terdapat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, TERGUGAT tidak mengutamakan keahlian yang dimiliki oleh pihak yang akan diangkatnya melalui proses seleksi yang profesional. Pengangkatan yang dilakukannya cenderung menggunakan pendekatan “arisan”, ketimbang melalui proses seleksi keahlian dan kompetensi ; -----

6b) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Profesionalitas, maka Obyek Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ; -----

7) Bertentangan dengan Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Pelanggaran yang Terjadi : -----

7a) Bahwa TERGUGAT tidak menerapkan Asas Akuntabilitas dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo karena : -----



- Tidak ada kriteria yang jelas, yang digunakan oleh TERGUGAT untuk mengukur pemahaman Anggota ULP khususnya Pokja ULP terkait isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa ; -----
- Persyaratan formal berupa kepemilikan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa langsung dijadikan indikator yang menentukan bahwa Pokja yang bersangkutan telah memiliki persyaratan substansial memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa ; -----
- Kinerja Pokja ULP yang diangkat oleh TERGUGAT akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditunjukkan oleh kinerja Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ; -----

7b) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Akuntabilitas, maka Obyek Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ; -----

D. Kronologis Perkara

Kronologis perkara yang menunjukkan bahwa Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas yang merupakan Anggota ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM tidak memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan



Barang/Jasa. adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2014, Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM mengumumkan pelelangan Pekerjaan “Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas” melalui portal eproc.esdm.go.id. Selanjutnya, PENGGUGAT mendaftar sebagai peserta lelang ; -----
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2014, Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM mengumumkan pelelangan Pekerjaan “Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN”, “Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu”, “Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi”, “Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia”, dan “Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor Migas” melalui portal eproc.esdm.go.id. Selanjutnya, PENGGUGAT mendaftar sebagai peserta lelang ; -----
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM mengumumkan penetapan Hasil Kualifikasi Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi “Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas”. PT. Indoenergi



Consultant dinyatakan tidak lulus prakualifikasi dengan alasan “GUGUR KARENA TIDAK LULUS SYARAT KUALIFIKASI” ; -----

Setelah mengetahui PT. Indoenergi Consultant tidak lulus, Direksi meminta informasi secara resmi kepada Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas untuk mendapatkan kejelasan tentang alasan PT. Indoenergi Consultant tidak lulus syarat kualifikasi. Saat itu Ketua Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas tidak mau memberikan dokumen Berita Acara Hasil Kualifikasi yang berisi detil hasil evaluasi administrasi & teknis kualifikasi yang telah dilakukannya kepada PT. Indoenergi Consultant, karena menurut pemahamannya sebagai seorang Ahli Pengadaan yang bersertifikat dari LKPP, itu bersifat rahasia sehingga tidak boleh diberikan kepada penyedia. Ketua Pokja hanya menjelaskan secara lisan bahwa PT. Indoenergi Consultant tidak mencantumkan bukti kewajiban PPh pasal 25 dalam Dokumen Isian Kualifikasi di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), sehingga Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas langsung menetapkan PT. Indoenergi Consultant gugur karena tidak memenuhi syarat kualifikasi ; -----

Pada saat meminta informasi tersebut pihak PENGGUGAT telah menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, selama tahun 2014 PT. Indoenergi Consultant tidak memiliki kewajiban atas PPh 25 karena omsetnya pada tahun 2013 tidak melebihi Rp 4,8 Milyar. Kewajiban PPh 25 digantikan dengan PPh Final 1%, yang hanya dibayarkan dan



dilaporkan setiap bulan jika PT. Indoenergi Consultant_mendapatkan omset pada bulan tersebut. Penjelasan ini diabaikan oleh Ketua Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM, dengan mengatakan bahwa ketentuan perpresnya begitu dan mempersilakan PENGGUGAT untuk melayangkan Surat Sanggahan ;

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 PT. Indoenergi Consultant melayangkan Surat Sanggahan Nomor 037/Adm-Tender/IEC/V/2014 yang intinya menolak ketetapan Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas tersebut karena Pokja diindikasikan telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pelanggaran Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas adalah sebagai berikut : -----

- 4a) Pokja ULP diindikasikan TIDAK MENGINDAHKAN ketentuan perpajakan terkini dalam menilai kualifikasi perusahaan, terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ketidakhati-hatian Pokja ULP dalam menggugurkan peserta dengan alasan tidak mengupload SPT PPh 25, padahal peserta tersebut masuk dalam kriteria Wajib Pajak yang dimaksud oleh PP 46 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.011/2013, merupakan kesalahan fatal yang sangat merugikan hak konstitusional PENGGUGAT selaku peserta



tender ; -----

- 4b) Menjadikan Prakuilifikasi sebagai ajang kompetisi, sehingga Pokja ULP tidak merasa terpanggil untuk mengklarifikasi/mengkonfirmasi lebih dahulu sebelum menggugurkan peserta yang sudah mengunggah data kualifikasi namun dinilainya kurang/tidak memenuhi syarat, sementara waktu pemasukan data kualifikasi masih tersedia ; -----

Surat Sanggahan ini kami layangkan juga kepada Kepala LKPP pada tanggal yang sama sebagai Pengaduan Tender, untuk menguji kebenaran pemahaman Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas tersebut ; -----

5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 (dalam suratnya tertulis 21 April 2014) Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas memberikan jawaban atas Surat Sanggahan PT. Indoenergi Consultant tersebut dengan surat bernomor 02/SGH/SITK-D/P-DMB/2014. Dalam surat jawabannya Pokja ULP menyangkal bahwa alasan ketidaklulusan PT. Indoenergi Consultant bukan karena PPh 25, tetapi karena TA yang tidak terpenuhi. Padahal dalam penjelasan lisan yang disampaikan oleh Ketua Pokja, ketidaklulusan PT. Indoenergi Consultant secara administratif adalah karena tidak mencantumkan bukti lapor PPh 25 dalam Dokumen Isian Kualifikasi di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Di menu pengumuman SPSE dinyatakan: "GUGUR KARENA TIDAK LULUS



SYARAT KUALIFIKASI”, tanpa menyebutkan syarat kualifikasi yang tidak dipenuhi tersebut ; -----

6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas mengumumkan penetapan Hasil Kualifikasi Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi “Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN”, “Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu”, “Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi”, “Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia”, dan “Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor Migas”. PT. Indoenergi Consultant kembali dinyatakan tidak lulus prakualifikasi dengan alasan “TIDAK LULUS EVALUASI KUALIFIKASI : Pajak PPh 25/29 atau Pasal 4 (Pajak Final 1%)” ; -----

7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 PT. Indoenergi Consultant melayangkan Surat Sanggahan Nomor 041A/Adm-Tender/IEC/V/2014, 041B/Adm-Tender/IEC/V/2014, 041C/Adm-Tender/IEC/V/2014, 041D/Adm-Tender/IEC/V/2014, dan 041E/Adm-Tender/IEC/V/2014 yang intinya menolak ketetapan Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas tersebut karena Pokja diindikasikan telah melakukan tindakan di luar kewenangannya (abuse of power) dalam menerapkan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, sehingga melanggar perundang-undangan lain yang terkait. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja Direktorat



Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI
adalah sebagai berikut : -----

7a) Pokja diindikasikan TELAH MENGABAIKAN/TIDAK
MENGINDAHKAN ketentuan perpajakan terkini dalam menilai
kualifikasi perusahaan, terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Dengan semena-mena Pokja menyatakan bahwa PT. Indoenergi
Consultant “TIDAK LULUS EVALUASI KUALIFIKASI : Pajak PPh
25/29 atau Pasal 4 (Pajak Final 1%)”. Kesewenang-wenangan Pokja
dalam menggugurkan (tidak meluluskan) PT. Indoenergi Consultant
dengan alasan tersebut karena kami tidak mengupload SPT PPh 25
atau PPh Final 1%, padahal PT. Indoenergi Consultant termasuk
dalam kriteria Wajib Pajak yang dimaksud oleh PP 46 Tahun 2013 jo
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 dan dari
bulan Januari s.d. April belum menghasilkan pendapatan bruto yang
menyebabkan terutang pajak tersebut, merupakan kesalahan fatal
yang sangat merugikan hak konstitusional kami ; -----

7b) Menjadikan Prakuilifikasi sebagai ajang kompetisi, sehingga Pokja
tidak merasa terpanggil untuk mengklarifikasi/mengkonfirmasi lebih
dahulu sebelum menggugurkan peserta yang sudah mengunggah
data kualifikasi namun dinilainya kurang/tidak memenuhi syarat,
sementara waktu pemasukan data kualifikasi masih tersedia ; -----

8. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Pokja Direktorat Pembinaan Program
Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI memberikan jawaban



atas Surat Sanggahan PT. Indoenergi Consultant tersebut dengan surat bernomor 03A/SGH/VTKA-D/P-DMB/2014, 03B/SGH/PKGB-S/P-DMB/2014, 03C/SGH/EKHM-P/P-DMB/2014, 03D/SGH/PSMT-I/P-DMB/2014, dan 03E/SGH/APDN-I/P-DMB/2014. Dalam surat jawabannya Pokja menolak isi sanggahan dengan pernyataan yang bersifat normatif dan tidak menjawab akar masalah yang disanggahkan oleh PT. Indoenergi Consultant. Isi jawabannya adalah sebagai berikut :-----

- 8a) Dalam melakukan evaluasi dokumen kualifikasi semua peserta tender kami perlakukan sama berdasarkan formulir isian kualifikasi ; -
- 8b) Pada Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf B. Dokumen Kualifikasi Angka 7. Isi Dokumen Kualifikasi poin 7.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan resiko peserta. Perusahaan Saudara gugur pada tahap penilaian persyaratan kualifikasi, yaitu tidak mencantumkan persyaratan pajak secara lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 (Lampiran IV-A Bagian B.2 huruf d angka 16 butir e) dimana PPh Pasal 25 dapat diganti PPh Final 1% ; -



8c) Pokja ULP juga telah memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya hal-hal yang kurang jelas pada penjelasan kualifikasi sesuai jadwal yang ada pada aplikasi SPSE dan hal tersebut tertuang juga pada Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf B. Dokumen Kualifikasi Angka 9 Pemberian Penjelasan ; -----

8d) Kami harap dalam membaca aturan Saudara tidak membaca secara sepotong-sepotong. Pada Lampiran IV-A Bagian B.2. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul huruf d Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi, anda hanya melihat pada angka 20 saja, tidak melihat angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18 ; -

9. Bahwa atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI tersebut karena tidak memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, pada tanggal 14 Mei 2014 PT. Indoenergi Consultant melayangkan Surat Pengaduan kepada Kepala LKPP, Menteri ESDM, dan Irjen Kementerian ESDM, untuk menguji kebenaran pemahaman Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI tersebut. Materi pengaduan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut : -----

9a) Pokja diindikasikan TELAH MENGABAIKAN/TIDAK MENGINDAHKAN ketentuan perpajakan terkini dalam menilai kualifikasi



perusahaan, terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan semena-mena Pokja menyatakan bahwa PT. Indoenergi Consultant “TIDAK LULUS EVALUASI KUALIFIKASI : Pajak PPh 25/29 atau Pasal 4 (Pajak Final 1%)”. Kesewenang-wenangan Pokja dalam menggugurkan (tidak meluluskan) PT. Indoenergi Consultant dengan alasan tersebut karena kami tidak mengupload SPT PPh 25 atau PPh Final 1%, padahal PT. Indoenergi Consultant termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang dimaksud oleh PP 46 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 dan dari bulan Januari s.d. April belum menghasilkan pendapatan bruto yang menyebabkan terutang pajak tersebut, merupakan kesalahan fatal yang sangat merugikan hak konstitusional kami ; -----

9b) Menjadikan Prakuilifikasi sebagai ajang kompetisi, sehingga Pokja tidak merasa terpenggil untuk mengklarifikasi/mengkonfirmasi lebih dahulu sebelum menggugurkan peserta yang sudah mengunggah data kualifikasi namun dinilainya kurang/tidak memenuhi syarat, sementara waktu pemasukan data kualifikasi masih tersedia ; -----

9c) Menanggapi Jawaban Sanggah yang disampaikan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDMRI melalui surat tertanggal 13 Mei 2014 Nomor 03A/SGH/VTKA-D/P-DMB/2014, 03B/SGH/PKGB-S/P-DMB/2014, 03C/SGH/EKHM-P/P-DMB/2014, 03D/SGH/PSMT-I/P-DMB/2014, dan 03E/SGH/APDN-I/P-DMB/2014 terhadap kelima surat



sanggahan kami tertanggal 10 Mei 2014, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1) Ketidakkulusan PT. Indoenergi Consultant sebagaimana ditetapkan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas adalah karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi (Pokja ULP menuliskan alasannya: "Tidak lulus evaluasi kualifikasi: Pajak PPH 25/29 atau Pasal 4 (Pajak Final 1%) ; -----
- 2) Ketetapan Pokja yang menyatakan bahwa PT. Indoenergi Consultant tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak menyampaikan SPT PPh pasal 25 atau PPh Final 1% tersebut, merupakan tindakan yang gegabah dan tidak cerdas dalam memahami peraturan perpajakan sebagaimana disampaikan di atas. Tidak ada kelalaian dari PT. Indoenergi Consultant dengan tidak melampirkan SPT PPh pasal 25 atau PPh Final 1% bulan Jan, Februari, dan Maret 2014, karena PT. Indoenergi Consultant termasuk kriteria Wajib Pajak yang dibebaskan kewajiban PPh pasal 25 sepanjang tahun 2014 dan memiliki kewajiban MENYETOR DAN MELAPOR PPh Pasal 4 Final 1% setiap bulan hanya jika kami mendapatkan penghasilan bruto di bulan tersebut. Dan PT. Indoenergi Consultant tidak memiliki kewajiban menyetor dan melapor PPh Pasal 4 Final 1% sepanjang bulan Januari s.d. Maret 2014, karena belum mendapatkan penghasilan pada bulan-bulan tersebut. Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas



diindikasikan telah bertindak sewenang-wenang dengan memvonis PT. Indoenergi Consultant tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena tidak menyampaikan SPT PPh pasal 25 atau PPh Pasal 4 Final 1%, sehingga kami dinyatakan tidak lulus persyaratan kualifikasi ; -----

- 3) Kami selalu memanfaatkan waktu pemberian penjelasan jika dirasakan perlu. Karena terkait kewajiban perpajakan tersebut sudah kami pahami dan peraturan perundang-undangnya sudah jelas, kami merasa tidak perlu untuk menanyakan hal tersebut pada saat jadwal pemberian penjelasan. Yang jadi masalah adalah Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas tidak mau berusaha untuk memahami ketentuan dan peraturan perpajakan terkini dengan baik dan benar, tetapi merasa berkompeten dengan membuat ketentuan sendiri bahwa PPh Pasal 25 dapat diganti dengan PPh Pasal 4 Final 1% tanpa memahami terlebih dahulu secara benar dan komprehensif substansi PPh Pasal 4 Final 1% tersebut. Selain itu, dalam Dokumen Kualifikasi maupun di pengumuman SPSE TIDAK PERNAH ADA PERSYARATAN PPh PASAL 25 DAPAT DIGANTI DENGAN PPh PASAL 4 FINAL 1% !!! Yang ada adalah PPh Pasal 25/Pasal 29. Seharusnya jika Pokja ULP cerdas dalam memahami ketentuan perpajakan terkini terkait kewajiban PPh Pasal 25, setelah mendapatkan penjelasan yang utuh dalam surat

Halaman 49 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT



sanggahan, langsung membenarkan sanggahan kami karena PT. Indoenergi Consultant berdasarkan ketentuan perpajakan tersebut termasuk Wajib Pajak yang dibebaskan dari kewajiban PPh Pasal 25!!! Kalau sudah dibebaskan dari kewajiban PPh Pasal 25, berarti kewajiban perpajakan PT. Indoenergi Consultant sudah terpenuhi karena tidak ada kewajiban PPh Final 1% bagi PT. Indoenergi Consultant mengingat belum ada omset yang diterimanya pada masa pajak tersebut ; -----

4) Terkait ketentuan dalam Lampiran IV-A Bagian B.2. huruf d angka 15, 16, 17, dan 18 kami menanggapinya sebagai berikut : -----

a) Proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI terhadap data kualifikasi PT. Indoenergi Consultant, baru pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 15a dan 16. Pokja langsung menetapkan PT. Indoenergi Consultant tidak lulus evaluasi persyaratan kualifikasi, dengan alasan laporan pajak tidak lengkap karena tidak melampirkan SPT PPh Pasal 25 atau PPh Pasal 4 Final 1%. Karena Pokja ULP sudah menetapkan PT. Indoenergi Consultant tidak lulus melalui prosedur angka 15a dan 16 tersebut, kami merasa tidak perlu untuk membahas ketentuan angka 15b, 17, dan 18 dalam sanggahan kami karena tidak relevan. Karena dasar yuridis



yang digunakan oleh Pokja dalam menggugurkan PT.
Indoenergi consultant sangat lemah, kami wajib untuk
meluruskannya agar tidak dirugikan ; -----

b) Kalau Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas telah
memahami Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dengan
utuh (tidak sepotong-sepotong), seharusnya dipahami sebagai
berikut : -----

- Bahwa proses evaluasi kualifikasi sesuai Lampiran IV-
A Bagian B.2. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas
dan Biaya Dua Sampul huruf d Pemasukan dan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi, yang dilakukan melalui
tahapan angka 15a, 16, 15b, 17, dan 18 TIDAK BOLEH
MELANGGAR PRINSIP PRAKUALIFIKASI YANG
DINYATAKAN DALAM ANGKA 20, yaitu bahwa
prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka
data yang kurang masih dapat diminta untuk dilengkapi
paling lambat sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Kualifikasi ;

- Bahwa karena Perpres tidak mengatur hal-hal terkait
pemenuhan kewajiban perpajakan peserta tender,
sementara hal tersebut merupakan salah satu
persyaratan kualifikasi yang wajib dipenuhi, Pokja



Direktorat Pembinaan Program Migas harus tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, bukan membuat-buat aturan dan argumen sendiri yang menyesatkan. Hal ini sudah dinyatakan secara tegas dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dan di bagian penjelasan Perpres tersebut dinyatakan bahwa akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat

dipertanggungjawabkan ; -----

- Bahwa ketika Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI tidak yakin dengan kebenaran isi sanggahan tetapi merasa tidak kompeten dalam memberikan jawaban terkait aspek perpajakan (karena tidak memiliki sertifikasi di bidang perpajakan), seharusnya Pokja berkonsultasi dengan LKPP sebagaimana diatur dalam Perpres No.106 Tahun 2007 tentang LKPP pasal 21 atau meminta penjelasan ke Kantor Pelayanan Pajak/KRING



PAJAK, bukan memaksakan diri berargumen yang
menyesatkan dan jauh panggang dari api ;

10. Bahwa dalam suratnya tertanggal 28 Mei 2014 Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan jawaban atas
Surat Pengaduan PT. Indoenergi Consultant Nomor 037/Adm-Tender/
IEC/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 di atas, dengan surat bernomor 2972/
D.4.1/05/2014. Dalam surat jawaban tersebut LKPP memberikan
pendapat/rekomendasi diantaranya sebagai berikut : -----

10a) Bahwa pengaduan PT. Indoenergi Consultant perlu ditelaah lebih
lanjut oleh Inspektorat Kementerian ESDM ; -----

10b) Secara substantif persyaratan perpajakan sebagaimana pasal 19
ayat (1) huruf l Perpres 70 Tahun 2012, adalah untuk menjamin
bahwa penyedia pemerintah sebagai wajib pajak taat aturan
perpajakan. Penyedia yang tidak menyampaikan laporan bulanan
PPH Pasal 25/Pasal 29 dalam tahap prakualifikasi masih dapat
melengkapinya sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen
kualifikasi. Dalam hal penyedia tidak menyampaikan laporan
bulanan PPh Pasal 25/Pasal 29 terkait Peraturan Pemerintah No.
46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu, Pokja dapat melakukan klarifikasi ke
penyedia tentang bukti pembayaran yang bersifat final dan



melakukan verifikasi ke instansi terkait (Kantor Pelayanan Pajak)
tentang kebenaran PPh Pasal 25/Pasal 29 tidak diwajibkan apabila
telah dipenuhi PPh pasal 4 (PPh Final) ; -----

Berdasarkan kronologis di atas semakin jelas bahwa Pokja Direktorat
Pembinaan Program Migas yang merupakan Anggota ULP Ditjen Migas –
Kementerian ESDM RI sesungguhnya tidak memahami isi dokumen, metode,
dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketidapahaman
Pokja tersebut tidak terlepas dari proses pengangkatan yang dilakukan oleh
TERGUGAT melalui Obyek Gugatan yang dikeluarkannya, yang menyalahi
prosedur dan persyaratan administratif, serta tidak mengindahkan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu semakin nyata dan terang-
benderang bahwa Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak
memenuhi kelengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku serta telah
menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, sehingga layak untuk dibatalkan
atau dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ;

E. Kerugian PENGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT mengajukan gugatan ini karena
Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT nyata-nyata telah merugikan
PENGUGAT. Obyek Gugatan yang berisi pengangkatan keanggotaan ULP



Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI yang di dalamnya terdapat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, tidak memenuhi kelengkapan syarat dan prosedur yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga menyebabkan kerugian PENGGUGAT sebagai berikut : -----

1. Kehilangan hak untuk ikut mewujudkan pelaksanaan tender yang bersih sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait pelaksanaan tender yang diikuti PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pasal 9 ayat (1) huruf a dan hak MENDAPATKAN TRANSPARANSI atas kinerja yang dilakukan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 5 terkait proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukannya di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM, dengan menjunjung tinggi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1), dan pasal 52 ; -----
2. Kehilangan hak untuk mengikuti tahapan lelang selanjutnya, karena tidak diluluskannya PT. Indoenergi Consultant dengan alasan yang tidak



dapat dipertanggungjawabkan pada tahapan prakualifikasi pengadaan/

tender Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut : -----

a) Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor

Migas ; -----

b) Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN ; -----

c) Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu ; ----

d) Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi ; -----

e) Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia; dan ; ---

f) Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) Subsektor Migas ; -----

Dengan demikian, PENGUGAT yang telah mengeluarkan tenaga, fikiran, waktu, dan biaya untuk menyiapkan dokumen prakualifikasi, nyata-nyata terbukti mengalami kerugian karena telah kehilangan haknya untuk berperan serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan untuk mendapatkan transparansi atas kinerja Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan. Padahal Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin



bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak” ; -----

II. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menindaklanjuti gugatan ini, dan Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT yaitu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 37.K/73/DJM.S/2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 24 Januari 2014 ; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 37.K/73/DJM.S/2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 24 Januari 2014 ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, untuk pihak Penggugat datang Penggugat Prinsipal bernama Ir. ABDUL KADIR, MT., dkk, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama DIMAS PRIMADANA, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/10/DJM.S/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan suratnya tertanggal 4 September 2014 sebagai berikut : -----

TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui, dan selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara *a quo*, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT/EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG ADA PADA BADAN
PUBLIK NEGARA ; -----

1. PENGUGAT mendalilkan pada halaman 10 huruf b Posita Gugatan, bahwa Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas melanggar aturan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 11 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan/memberikan Informasi Publik setiap saat yang meliputi salah satunya adalah hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Berita Acara Hasil

Evaluasi Kualifikasi merupakan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Pokja ULP. Dan Pasal 52 juga menyatakan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008 maka diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan

Halaman 59 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT



permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait baik secara tertulis maupun tidak tertulis ; -----

3. Bahwa kemudian Badan Publik Terkait akan menanggapi permohonan informasi publik tersebut melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut, dimana apabila ternyata Badan Publik Terkait tidak menanggapi dan/atau informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Badan Publik Terkait dan selanjutnya keberatan ini akan diperiksa oleh Komisi Informasi melalui proses mediasi dan juga proses adjudikasi ; ---

4. Bahwa kemudian Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

Pasal 47

- 1) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara ;*

Pasal 48

- 1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut ;*



5. Bahwa apabila Pemohon tidak puas dengan putusan panitia adjudikasi, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 14 Tahun 2008 maka Pemohon baru dapat menggugat melalui PTUN apabila ingin meminta suatu informasi publik kepada TERGUGAT yang dalam hal ini adalah Badan Publik Negara ;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 maka agar permintaan akan suatu informasi publik dapat diterima oleh pengadilan, maka diperlukan adanya syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT untuk mengajukan gugatan yaitu : -----

a. Putusan adjudikasi dari Komisi Informasi ;

b. Pernyataan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersengketa ;

c. Pernyataan keberatan tersebut harus diajukan 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan adjudikasi dari Komisi Informasi ; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka tampak sangat jelas PENGUGAT memperlakukan adanya dugaan pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, namun hingga saat ini PENGUGAT tidak pernah mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 dan langsung mengajukannya kepada Pengadilan Tata



Usaha Negara meskipun belum memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 ;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan bahwa : -----

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia ; -----

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; ---

9. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka seharusnya PENGUGAT terlebih dahulu melaksanakan upaya-upaya administratif sesuai prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terlebih dalil atas dugaan pelanggaran keterbukaan informasi publik tersebut dikemukakan sendiri oleh PENGUGAT ;



10. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sangatlah beralasan bagi

Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara *a quo* ; -----

B. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*: GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR,

KARENA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAikan DENGAN

JELAS OBYEK GUGATAN ; -----

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa orang

atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak

sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

direhabilitasi ; -----

2. Bahwa PENGGUGAT telah menyatakan bahwa obyek gugatan yaitu

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 37.K/73/

DJM.S/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ; -----

3. Namun demikian dalam Posita gugatannya, PENGGUGAT menyatakan

secara tegas bahwa "PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan



akibat penetapan hasil kualifikasi dari Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas”. Hal tersebut antara lain tertuang pada halaman 5-6

gugatan PENGGUGAT yang berbunyi :

2) *Bahwa PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Obyek Gugatan sejak tanggal 2 Mei 2014, yaitu pada saat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM mengumumkan penetapan Hasil Kualifikasi Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi :Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas” ;*

PT. Indoenergi Consultant dinyatakan tidak lulus prakualifikasi dengan alasan “GUGUR KARENA TIDAK LULUS SYARAT KUALIFIKASI” ;----

Kerugian PENGGUGAT dialami kembali pada tanggal 9 Mei 2014 yaitu pada saat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM mengumumkan penetapan Hasil Kualifikasi Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut : -----

- a) “Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN” ; -----*
- b) “Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu” ;*
- c) “Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi” ; -----*
- d) “Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia” ; ----*



e) "Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor Migas"; -----

PT Indoenergi Consultant dinyatakan tidak lulus prakualifikasi dengan
alasan "TIDAK LULUS EVALUASI KUALIFIKASI : Pajak PPh 25/29
atau Pasal 4 (Pajak Final 1%)" ; -----

4. Sebagai salah satu contoh gugatan PENGGUGAT terlalu mengada-ada,
yaitu bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyatakan keberatan dan
bahkan ditetapkan sebagai pemenang dalam seleksi jasa konsultansi
"Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi; Penyusunan Database Kemampuan PJIT Migas;
Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas"
oleh Pokja Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas ULP Ditjen Migas ;

Hal tersebut kontradiksi dengan Posita PENGGUGAT yang mencoba
menguraikan letak kelemahan/kesalahan dari Objek Gugatan, karena
secara data dan fakta Pokja Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas ULP
Ditjen Migas juga merupakan Pokja yang diangkat berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 37.K/73/DJM.S/2014
tanggal 24 Januari 2014 ; -----



5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa PENGUGAT tidak mampu menguraikan dengan jelas keterkaitan objek gugatan dan alasan gugatan dalam posita dengan petitum sehingga gugatan kabur (*obscur libel*), karena objek gugatan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 37.K/73/DJM.S/2014 tanggal 24 Januari 2014, secara jelas dan nyata tidak menimbulkan kerugian sebagaimana dinyatakan oleh PENGUGAT, sehingga gugatan PENGUGAT hanyalah mengada-ada dan tidak relevan ;

6. Pada kenyataannya, PENGUGAT merasa dirugikan atas penetapan hasil kualifikasi paket pekerjaan jasa konsultasi oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, yang tidak sesuai dengan "Ekspektasi/harapan" PENGUGAT. Ketidak jelasan PENGUGAT dalam merumuskan gugatan dan menguraikan objek gugatan tersebut selayaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim ;

Berdasarkan uraian fakta dan bukti hukum di atas, maka selayaknya Yang

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam materi eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam materi jawaban pada pokok perkara ini ;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT ;

3. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada halaman 7 butir a poin 1) :

1a) dalam melakukan pengangkatan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM RI yang di dalamnya terdapat Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas yang dituangkan melalui obyek gugatan, diduga kuat bahwa TERGUGAT tidak melakukannya melalui proses seleksi Oleh Tim Penilai yang terdiri atas unsur Pejabat Pembina Kepegawaian, KPA, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Institusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (3) dan (4) ;



1b) ada indikasi kuat bahwa TERGUGAT melakukannya melalui mekanisme penugasan atau pengusulan oleh Direktorat terkait berdasarkan kepemilikan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa semata, bukan mekanisme seleksi ... ; -----

4. Bahwa yang didalilkan oleh PENGUGAT sebagaimana butir 3 di atas adalah tidak benar. Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 memang mengatur tentang adanya proses seleksi anggota Unit Layanan Pengadaan namun tidak diatur mekanisme lebih rinci mengenai seleksi dimaksud. Proses seleksi telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2012), dimana susunan anggota ULP telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2012. PENGUGAT hanya melakukan penilaian secara subjektif, tidak berdasar, dan mengada-ada, serta tidak dalam kompetensinya untuk melakukan penilaian tersebut ;

5. Bahwa PENGUGAT mendalilkan pada halaman 9 butir a poin 2) :

2a) Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM RI diduga kuat tidak memahami isi



dokumen, metode dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang/jasa. Dengan demikian maka terjadi ketidaklengkapan syarat atas obyek gugatan yang menyebabkan obyek gugatan ini harus dibatalkan ; -----

6. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 5 sangat subyektif karena Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM RI telah melalui proses seleksi dengan memenuhi persyaratan yang dimaksud pada Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2012, terlebih lagi PENGGUGAT tidak dalam kompetensinya untuk menilai kecakapan anggota dari anggota ULP Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi termasuk Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM RI ;

7. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada halaman 9 butir a poin 2 :

- 2b) *Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI tidak memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang/jasa adalah sebagai berikut : -----*



1) Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas sebagai anggota

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM RI tidak memenuhi prinsip transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5... ;

2) Karena prinsip transparan dan akuntabel tidak dipahami

dengan baik, Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI... aturan dan ketentuan terkait yang dilanggar meliputi :

a. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Peran serta masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara ; -----

b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 11 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan/memberikan



Informasi Publik setiap saat yang meliputi salah satunya adalah hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya... ; -----

c. Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pasal 21 yang menyatakan bahwa salah satu tugas LKPP adalah memberikan saran, pendapat rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ; -----

d. Ketentuan Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012 Lampiran Bab IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha huruf f.4) yang menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Kualifikasi bersifat rahasia sampai dengan pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi ; -----

e. Klarifikasi Peraturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor B-2778/LKPP/D-IV.1.1/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 butir 4 dan 5 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya seluruh data evaluasi merupakan dokumen publik setelah pengumuman pada setiap tahapan pengadaan. Dalam hal pengadaan barang/jasa menggunakan



Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), pokja ULP menetapkan dan menayangkan informasi publik melalui menu pengumuman atau mengunggah informasi lainnya pada aplikasi SPSE. Apabila pokja tidak melakukan hal tersebut, maka peserta dapat meminta secara resmi kepada Pokja ULP ;

8. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 7 angka 1) dan angka 2) huruf a di atas mengenai penghalangan Pokja kepada PENGGUGAT untuk memperoleh informasi sangat mengada-ada. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) justru bertujuan untuk menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik karena dapat diakses oleh masyarakat serta meminimalisasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena meminimalkan tatap muka antara Pokja dengan calon penyedia barang/jasa. Pada SPSE di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian ESDM (LPSE ESDM) telah tersedia fasilitas untuk melakukan tanya jawab terkait kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilakukan. Dengan demikian PENGGUGAT sebenarnya dapat memperoleh informasi yang diperlukan melalui SPSE dengan mekanisme tanya jawab dalam SPSE tersebut ;
-

9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 7 Angka 2) huruf b di atas mengenai ketidaktransparanan Pokja Direktorat Pembinaan Program



Migas tentang isi Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi (administrasi & teknis) tidak tepat. Pada dasarnya, Penetapan Hasil Evaluasi Kualifikasi dapat diketahui langsung oleh seluruh peserta yang mengikuti suatu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara otomatis terkirim ke surat elektronik (*e-mail*) resmi

peserta pengadaan barang/jasa ; -----

10. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 7 Angka 2) huruf c tidak benar karena Pokja Pembinaan Program Ditjen Migas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pelanggaran yang didalilkan oleh PENGGUGAT, tidak pernah ada Surat resmi dari LKPP kepada Pokja Pembinaan Program Ditjen Migas yang berisikan baik mengenai saran, pendapat atau rekomendasi terkait perkara a quo ;

11. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 7 Angka 2) huruf d diatas mengenai Berita Acara Hasil Kualifikasi yang tidak diberikan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas kepada PENGGUGAT telah tepat dilakukan karena dalam proses Sistem Pengadaan Secara Elektronik tidak dimungkinkan untuk bertemu secara tatap muka langsung sehingga dokumen tersebut tidak dapat diberikan kepada PENGGUGAT ;



12. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 7 Angka 2) huruf e diatas mengenai pengabaian pendapat LKPP tersebut adalah tidak benar karena surat klarifikasi peraturan dari LKPP dengan Nomor surat B-2778/LKPP/D-IV.1.1/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tidak pernah ditujukan dan diterima oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas. Dimana surat klarifikasi peraturan yang dimaksud tidak jelas perihal serta peruntukannya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ; -----

13. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada halaman 11 poin 3 :

Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas-Kementerian ESDM RI tidak memahami ketentuan dan peraturan perpajakan terkini serta tidak memahami substansi pemenuhan kewajiban perpajakan penyedia barang/jasa Pemerintah yang menjadi peserta tender. Akibatnya, Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas salah/semena-mena dalam menerapkan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut ; -----

14. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 11 butir ke-3 adalah mengada-ada. Pada dasarnya Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM RI sangat memahami peraturan perpajakan yang baru. Pasal 19 ayat (1) huruf I Peraturan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j.o.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mensyaratkan sebagai

berikut : -----

“sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan” ; -----

Dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf l adalah demikian : -----

“persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT masa dapat diganti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan penyampaian surat keterangan fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak” ; -----

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Pajak yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diatur sebagai berikut :

“Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut : -----

a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan ; -----

Halaman 75 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak” ; -----

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, anggota ULP Ditjen Migas yang terdiri dari Pokja-Pokja sangat memahami adanya ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun keputusan yang diambil oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas karena PENGGUGAT sama sekali tidak mengisi informasi “memiliki laporan PPh 25/29” yang mana dapat diganti dengan PPh pasal 4 Final 1% pada kolom perpajakan yang dipersyaratkan dalam tahapan prakualifikasi. Sehingga hal tersebut jelas-jelas merupakan KELALAIAN dari PENGGUGAT itu sendiri. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas yang tidak meluluskan Penggugat dalam tahap prakualifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Kelalaian PENGGUGAT seharusnya tidak boleh terjadi mengingat PENGGUGAT, pada kasus pengadaan sejenis pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, PENGGUGAT telah dengan sadar mengisi informasi “memiliki laporan PPh 25/29” pada kolom perpajakan yang dipersyaratkan dalam tahapan prakualifikasi dimana PENGGUGAT menggunakan PPh



pasal 4 Final 1% sebagai pengganti dari PPh 25/29 pada pekerjaan antara

lain : -----

1. "Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub-Sektor Migas", pada Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas; dan ; -----

2. "Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Kontrak 01/SMK3/JK-TO/TPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014; Penyusunan Database Kemampuan PJIT Migas; Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas" pada Pokja Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas ULP Ditjen Migas, dimana PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pemenang dalam Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi dimaksud ; -----

15. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa obyek gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah dilanggar oleh TERGUGAT dalam kaitannya dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 37.K/73/DJM.S/2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 24 Januari 2014 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut antara lain :

1) Asas Kepastian Hukum



Bahwa penerbitan obyek sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum. Pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan obyek sengketa telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (3) dan (4) serta persyaratan substansial yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (1) huruf d juncto Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2012 Pasal 13 ayat (3) huruf f ; -----

Penetapan Unit Layanan Terpadu Ditjen Migas sesuai Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 37.K/73/DJM.S/2014 tanggal 24 Januari 2014, merupakan salah satu bentuk pemberian Kepastian Hukum, karena menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan di Ditjen Minyak dan Gas Bumi, serta dasar hukum bagi Unit Layanan Pengadaan di Ditjen Minyak dan Gas Bumi dalam melakukan tugasnya ; -----

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsional, Asas

Profesionalitas, dan Asas Keterbukaan ;

Obyek sengketa telah memenuhi asas tertib penyelenggaraan negara dimana tidak ada perbedaan pemberlakuan prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP Ditjen Migas. Proses pengangkatan anggota ULP Dilingkungan Ditjen Migas telah sesuai dengan proses seleksi dengan memenuhi persyaratan yang dimaksud pada Permen ESDM Nomor 9



Tahun 2012. Dalam Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa, anggota ULP telah bertindak serta tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota ULP Ditjen Migas juga telah menganut asas keterbukaan terlihat dari penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang memang bertujuan untuk menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik karena dapat diakses oleh masyarakat ; -----

3) Asas _____ Akuntabilitas _____ ;

Segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota ULP Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan termasuk Kuasa Pengguna Anggaran termasuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa Kinerja Pokja ULP yang diangkat oleh TERGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah tidak berdasar atau hanya merupakan asumsi semata dari PENGUGAT ; -----

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen dan bukti hukum di atas, TERGUGAT dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan dengan amar/*dictum* sebagai berikut : -----



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke* *verklaard/NO*) ;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke* *verklaard/NO*) ;

2. Menyatakan Sah Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Nomor 37.K/73/DJM.S/2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 24 Januari 2014 ; -----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----



atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain,
TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah
mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 18 September 2014, dan atas
Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal
2 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 65, dan telah dimeteraikan
dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Informasi Lelang Pokja Direktorat Pembinaan Program
Migas Kode Lelang (2991109), (print/fotokopi) ; -----
2. Bukti P – 2 : Informasi Lelang Pokja Direktorat Pembinaan Program
Migas Kode Lelang (3008109), (print/fotokopi) ; -----
3. Bukti P – 3 : Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas
Terpadu Kode Lelang (3009109) (print/fotokopi) ; -----
4. Bukti P – 4 : Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan
Publikasi Kode Lelang (1651109), (print/fotokopi) ; -----



6. Bukti P – 5 : Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia Kode Lelang (3024109), (print/fotokopi) ; -----
7. Bukti P – 6 : Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(RPTKA) Dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing(IMTA) Subsektor Migas Kode Lelang (3025109), (print/fotokopi) ; -----
8. Bukti P – 7 : No: 01/PQ/JK/SITKA/POKJA-DMB/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi Pekerjaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja Sub Sektor Migas (print/fotokopi) ; -----
8. Bukti P – 8 : No: 01/PQ-U/JK/APDN-I/POKJA-DMB/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi Pekerjaan Penyusunan Buku dan Pembuat E-Book APDN, (print/fotokopi) ; -----
9. Bukti P – 9 : No: 01/PQ-U/JK/PSMT-I/POKJA-DMB/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investigasi Migas Terpadu, (print/fotokopi) ; -----
10. Bukti P – 10 : No: 01/PQ-U/JK/EKHM-P/POKJA-DMB/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi Pekerjaan Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi, (print/fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : No:01/PQ-U/JK/PKGB-S/POKJA-DMB/2014 tanggal 24

April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi

Pekerjaan Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas

Bumi Indonesia, (print/fotokopi) ; -----

12. Bukti P – 12 : No:01/PQ-U/JK/VTKA-D/POKJA-DMB/2014 tanggal 24

April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi

Pekerjaan Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi

RPTKA dan IMTA Subsektor Migas, (print/fotokopi) ; ----

13. Bukti P – 13 : Dokumen Isian Kualifikasi Pemutakhiran Data Sistem

Informasi Tenaga Kerja Sub Sektor Migas, (print/

fotokopi) ; -----

14. Bukti P – 14 : Dokumen Isian Kualifikasi Penyusunan Buku dan

Pembuatan E Book APDN, (print/fotokopi) ; -----

15. Bukti P – 15 : Dokumen Isian Kualifikasi Pemeliharaan Sistem Online

Pelayanan Investigasi Migas, (print/fotokopi) ; -----

16. Bukti P – 16 : Dokumen Isian Kualifikasi Evaluasi dan Kajian Harga

Migas serta Langganan Publikasi, (print/fotokopi) ; -----

Halaman 83 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bukti P – 17 : Dokumen Isian Kualifikasi Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia, (print/fotokopi) ; -----
18. Bukti P – 18 : Dokumen Isian Kualifikasi Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor Migas, (print/fotokopi) ; -----
19. Bukti P – 19 : Dokumen Isian Kualifikasi Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas, (print/fotokopi) ;
20. Bukti P – 20 : Dokumen Isian Kualifikasi Penyusunan Database Kemampuan Personel PJIT Migas, (print/fotokopi) ; -----
21. Bukti P – 21 : Dokumen Isian Kualifikasi Pembangunan dan Pemutakhiran Data Base Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, (print/fotokopi) ; -----
22. Bukti P – 22 : Dokumen Isian Kualifikasi Pengembangan Sistem Informasi Standarisasi Minyak & Gas Bumi, (print/fotokopi) ; -----
23. Bukti P – 23 : Pengumuman Hasil Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan “Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Sektor Migas (Lelang Ulang), (print/fotokopi) ; -----

24. Bukti P – 24 : Pengumuman Penetapan Hasil Kualifikasi Pokja
Direktorat Pembinaan Program Migas Penyusunan
Buku dan Pembuatan E Book APDN, (print/fotokopi) ; --
25. Bukti P – 25 : Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan investasi Migas
Terpadu, (print/fotokopi) ; -----
26. Bukti P – 26 : Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan
Publikasi, (print/fotokopi) ; -----
27. Bukti P – 27 : Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi
Indonesia, (print/fotokopi) ; -----
28. Bukti P – 28 : Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin
Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor
Migas, (print/fotokopi) ; -----
29. Bukti P – 29A : Pengumuman Hasil Kualifikasi (7 Mei 2014) Paket:
Pengembangan Sistem Basisdata Internal Usaha
Penunjang Migas, (print/fotokopi) ; -----
30. Bukti P – 29B : Permohonan Informasi Kutipan Hasil Evaluasi
Persyaratan Kualifikasi Nama Pekerjaan:
Pengembangan Sistem Basisdata Internal Usaha
Penunjang Migas, (print/fotokopi) ; -----

Halaman 85 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bukti P – 30A : Pengumuman Hasil Kualifikasi (7 Mei 2014) Paket:
Penyusunan Database Kemampuan Personel PJIT
Migas, (print/fotokopi) ; -----
32. Bukti P – 30B : Permohonan Informasi Kutipan Hasil Evaluasi
Persyaratan Kualifikasi Nama Pekerjaan: Penyusunan
Database Kemampuan Personel PJIT Migas, (print/
fotokopi) ; -----
33. Bukti P – 31A : Pengumuman Hasil Kualifikasi (7 Mei 2014) Paket:
Pembangunan dan Pemutakhiran Database Keteknikan
dan Keselamatan Lingkungan Kegiatan Usaha Migas,
(print/fotokopi) ; -----
34. Bukti P – 31B : Permohonan Informasi Kutipan Hasil Evaluasi
Persyaratan Kualifikasi Nama Pekerjaan: Pembangunan
dan Pemutakhiran Database Keteknikan dan
Keselamatan Lingkungan Kegiatan Usaha Migas,
(print/fotokopi) ; -----
35. Bukti P – 32 : Pengumuman Hasil Kualifikasi (7 Mei 2014) Paket:
Pengembangan Sistem Informasi Standarisasi Minyak
& Gas Bumi, (print/fotokopi) ; -----
36. Bukti P – 33 : Tanggal 6 & 7 Mei 2014 perihal Sanggahan & Jawaban
Sanggahan Prakualifikasi Pekerjaan “Pemutakhiran
Data Sistem Informasi Tenaga Kerja Sub Sektor Migas”,
(print/fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P – 34 : No. 05/BAHS/STKA-D/Pokja-DMB/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Berita Acara Hasil Seleksi Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja Sub Sektor Migas, (print/fotokopi) ; -----
38. Bukti P – 35 : No. 037/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja Sub Sektor Migas, (print/fotokopi) ; -----
39. Bukti P – 36 : No. 02/SGH/SITK-D/P-DMB/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas, Pekerjaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja Sub Sektor Migas, (print/fotokopi) ; -----
40. Bukti P – 37 : No. 041A/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN, (print/fotokopi)
41. Bukti P – 38 : No. 041B/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu, (print/fotokopi) ; -----
42. Bukti P – 39 : No. 041C/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Evaluasi dan

Halaman 87 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kajian Harga Minyak dan Gas Bumi serta Langganan

Publikasi, (print/fotokopi) ; -----

43. Bukti P – 40 : No. 041D/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei 2014

perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Kajian

Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia,

(print/fotokopi) ; -----

44. Bukti P – 41 : No. 041E/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei

2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan

Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin

Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor

Migas, (print/fotokopi) ; -----

45. Bukti P – 42 : No. 03A/SGH/VTKA-D/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei

2014 perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan

Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin

Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor

Migas, (print/fotokopi) ; -----

46. Bukti P – 43 : No. 03B/SGH/PKGB-S/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei

2014 perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan Kajian

Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia,

(print/fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P – 44 : No.03C/SGH/EKHM-P/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan Evaluasi dan Kajian Harga Minyak dan Gas Bumi serta Langganan Publikasi, (print/fotokopi) ; -----
48. Bukti P – 45 : No. 03D/SGH/PSMT-I/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu, (print/fotokopi) ; -----
49. Bukti P – 46 : No. 03E/SGH/APDN-I/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN, (print/fotokopi) ; -----
50. Bukti P – 47 : No. 040A/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas, (print/fotokopi) ; -----
51. Bukti P – 48 : No. 040B/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personel PJIT Migas, (print/fotokopi) ; -----
52. Bukti P – 49 : No. 040C/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Base Keteknikan dan

Halaman 89 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keselamatan Lingkungan Kegiatan Usaha Minyak dan
Gas Bumi, (print/fotokopi) ; -----

53. Bukti P – 50 : No. 040D/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 8 Mei 2014
perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan
Pengembangan Sistem Informasi Standarisasi Minyak
& Gas Bumi, (print/fotokopi) ; -----

54. Bukti P – 51 : Tanggal 9 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Pokja
Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Paket
“Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha
Penunjang Migas”, (print/fotokopi) ; -----

55. Bukti P – 52 : Tanggal 9 Mei 2014 perihal Paket “Penyusunan
Database Kemampuan Personel PJIT Migas”, (print/
fotokopi) ; -----

56. Bukti P – 53 : Tanggal 9 Mei 2014 perihal Paket “Pembangunan dan
Pemutakhiran Data Base Keteknikan dan Keselamatan
Lingkungan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi”,
(print/fotokopi) ; -----

57. Bukti P – 54 : Tanggal 9 Mei 2014 perihal Paket “Pengembangan
Sistem Informasi Standarisasi Minyak & Gas Bumi”,
(print/fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P – 55 : No. B-2778/LKPP/D-IV.1.1/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Surat LKPP perihal Klasifikasi Peraturan, (print/fotokopi) ; -----
59. Bukti P – 56 : No. 2972/D.4.1/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Surat LKPP perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja Di Dub Sektor Migas, (print/fotokopi) ; -----
60. Bukti P – 57 : Lampiran Peraturan Kepala LKPP No.15 Tahun 2012 Pasal 3 angka 21 (Hal 13: Lembar Data Kualifikasi) tanggal 12 November 2012 perihal Standar Dokumen Pengadaan, (print/fotokopi) ; -----
61. Bukti P – 58 : No. B-2429/LKPP/D-IV.1.1/05/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Surat LKPP perihal Pengaduan Tender, (asli) ; -----
62. Bukti P – 59 : Peraturan Kepala LKPP No.5 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (3) dan (4) tanggal 7 Mei 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, (fotokopi) ; -----
63. Bukti P – 60 : Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2012 Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) huruf f tanggal 30 Maret 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi) ; -----

Halaman 91 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Bukti P – 61 : Peraturan Menteri Perhubungan No.PM.41 Tahun 2012
Pasal 15 dan Pasal 16 tanggal 27 Juli 2012 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di
lingkungan Kementerian Perhubungan, (fotokopi) ; -----
65. Bukti P – 62 : Peraturan Kepala LKPP No. 15 Tahun 2012 tanggal 12
November 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, (fotokopi) ; -----
66. Bukti P – 63 : PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 dan Pasal 9 tanggal 12
Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan
Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (fotokopi) ; ----
67. Bukti P – 64 : Peraturan Menteri Keuangan No.107/PMK.011/2013
Pasal 2,3,5, dan 9 tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang
Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu, (fotokopi) ; -----
68. Bukti P – 65 : Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-42/PJ/2013 Huruf E
angka 9 dan F angka 5 tanggal 2 September 2013
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46
Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,
(fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 54, dan telah dimeteraikan
dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat No.2493/73/SDM/2013 tanggal 10 Desember 2013
perihal Pengelola APBN, (fotokopi) ; -----
2. Bukti T – 2 : Surat No.1314/DMT/2013 tanggal 18 Desember 2013
perihal Pengelola APBN, (fotokopi) ; -----
3. Bukti T – 3 : Surat No.1002/DMB/2013 tanggal 20 Desember 2013
perihal Usulan Pengelola APBN dan Peserta Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa, (fotokopi) ; -----
4. Bukti T – 4 : Surat No. 1683/DME/2013 tanggal 23 Desember 2013
perihal Pengelola APBN, (fotokopi) ; -----
5. Bukti T – 5 : Surat No. 33/82/DJM.S/2014 tanggal 24 Januari 2014

tentang Pengelola APBN, (fotokopi) ; -----
6. Bukti T – 6 : Surat No.952/82/DJM.S/2014 tanggal 24 Januari 2014
perihal Pengelola APBN, (fotokopi) ; -----

Halaman 93 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Surat No.01/PQ/JK/SITKA/POKJA-DMB/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi Pekerjaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas, (fotokopi) ; -----
8. Bukti T – 8 : Surat No. 01/PQ-U/JK/VTKA-D/POKJA-DMB/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi RPTKA dan IMTA Sub Sektor Migas, (fotokopi) ; -----
9. Bukti T – 9 : Surat No. 01/PQ-U/JK/APDN-I/POKJA-DMB/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi Pekerjaan Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN, (fotokopi) ; -----
10. Bukti T – 10 : Surat No. 01/PQ-U/JK/EKHM-P/POKJA-DMB/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi Pekerjaan Evaluasi & Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi, (fotokopi) ; -----
11. Bukti T – 11 : Surat No. 01/PQ-U/JK/PKGB-S/P-DMB/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultasi Pekerjaan Kajian Evaluasi Paskan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia, (fotokopi) ; -----



12. Bukti T – 12 : Surat No. 01/PQ-U/JK/PSMT-I/POKJA-DMB/2014

tanggal 24 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Jasa
Konsultasi Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Online
Pelayanan Investasi Migas Terpadu, (fotokopi) ; -----

13. Bukti T – 13 : Surat No. 2991109/88316109 perihal Daftar Isian *E-Proc*
untuk Pekerjaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi
Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas, (fotokopi) ; -----

14. Bukti T – 14 : Surat No. 3008109/- perihal Daftar Isian *E-Proc* untuk
Pekerjaan Penyusunan Buku dan Pembuatan *E-Book*
APDN, (fotokopi) ; -----

15. Bukti T – 15 : Surat No. 300919/- perihal Daftar Isian *E-Proc* untuk
Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan
Investasi Migas Terpadu, (fotokopi) ; -----

16. Bukti T – 16 : Surat No. 3022109/- perihal Daftar Isia *E-Proc* untuk
Pekerjaan Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta
Langganan Publikasi, (fotokopi) ; -----

17. Bukti T – 17 : Surat No. 3024109/- perihal Daftar Isian *E-Proc* untuk
Pekerjaan Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas
Bumi Indonesia, (fotokopi) ; -----



18. Bukti T – 18 : Surat No. 3025109/- perihal Daftar Isian *E-Proc* untuk Pekerjaan Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi RPTKA dan IMTA Sub Sektor Migas, (fotokopi) ; -----
19. Bukti T – 19 : Surat No. 037/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas, (fotokopi) ; -----
20. Bukti T – 20 : Surat No. 02/SGH/SITKA-D/P-DMB/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas, (fotokopi) ; -----
21. Bukti T – 21 : Surat No.041A/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Penyusunan Buku dan Pembuatan *E-Book* APDN, (fotokopi) ; -----
22. Bukti T – 22 : 03e/SGH/APDN-I/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan Penyusunan Buku dan Pembuatan *E-Book* APDN, (fotokopi) ; -----
23. Bukti T – 23 : Surat No. 041B/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu, (fotokopi) ; -----



24. Bukti T – 24 : Surat No. 03D/SGH/PSNT-I/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu, (fotokopi) ; -----
25. Bukti T – 25 : Surat No. 041C/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi, (fotokopi) ; -----
26. Bukti T – 26 : Surat No. 03C/SGH/EKHM-P/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi, (fotokopi) ; -----
27. Bukti T – 27 : Surat No. 041D/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia, (fotokopi) ; -----
28. Bukti T – 28 : Surat No. 03B/SGH/PKGB-S/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia, (fotokopi) ; -----
29. Bukti T – 29 : Surat No.041E/adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Perencanaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)



dan Izin Menggunakan Kerja Asing (IMTA) Sub-Sektor

Migas, (fotokopi) ; -----

30. Bukti T – 30 : Surat No. 03A/SGH/VTKA-D/P-DMB/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Jawaban Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Perencanaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Kerja Asing (IMTA) Sub-Sektor Migas, (fotokopi) ; -----
31. Bukti T – 31 : Surat No. 01/BA/PQ/STKA-D/P-DMB/2014 tanggal 2 Mei 2014 perihal Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas, (fotokopi) ; -----
32. Bukti T – 32 : Surat No. 01/BA/PQ/APDN-1/P-DMB/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN, (fotokopi) ; -----
33. Bukti T – 33 : Surat No. 01/BA/PQ/PSMT-I/P-DMB/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu, (fotokopi) ; -----
34. Bukti T – 34 : Surat No. 01/BA/PQ/EKHM-P/P-DMB/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi



Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan

Publikasi, (fotokopi) ; -----

35. Bukti T – 35 : Surat No. 01/BA/PQ/PKGB-S/P-DMB/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia, (fotokopi) ; -----

36. Bukti T – 36 : Surat No.01/BA/PQ/VTKA-D/P-DMB/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi RPTKA dan IMTA Sub Sektor Migas, (fotokopi) ; -----

37. Bukti T – 37 : Surat No. 01/JK-DB-PJIT/POKJA-DMT/2014 Lelang tanggal 16 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personal PJIT Migas, (fotokopi) ; -----

38. Bukti T – 38 : Surat No. 01A/JK-DB-PJIT/POKJA-DMT/2014 Lelang Ulang 1 Juli 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personal PJIT Migas, (fotokopi) ; -----

39. Bukti T – 39 : Surat No. 01/JK-DB-IUP/POKJA-DMT/2014 Lelang tanggal 16 April 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas, (fotokopi) ; -----



40. Bukti T – 40 : Surat No. 01/1/JK-PJ-SKKNI/POKJA-DMT/2014 Lelang Ulang 1 Juli 2014 perihal Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas, (fotokopi) ; -----
41. Bukti T – 41 : Surat No. 2983109/88318109 Lelang 17 April 2014 perihal Daftar Isian *E-Proc* untuk Pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personal PJIT Migas, (fotokopi) ; -
42. Bukti T – 42 : Surat No. 3393109/103608109 Lelang Ulang 1 Juli 2014 perihal Daftar Isian *E-Proc* untuk Pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personal PJIT Migas, (fotokopi) ; -
43. Bukti T – 43 : Surat No. 2984109/88319109 Lelang 17 April 2014 perihal Daftar Isian *E-Proc* untuk Pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas, (fotokopi) ; -----
44. Bukti T – 44 : Surat No.3118109/103595109 Lelang Ulang 1 Juli 2014 perihal Daftar Isian *E-Proc* untuk Pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas, (fotokopi) ; -----
45. Bukti T – 45 : Surat No. 040B/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personal PJIT Migas, (fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T – 46 : Surat No. 2983109 Summary Report perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personal PJIT Migas, (fotokopi) ; -----
47. Bukti T – 47 : Surat No. 040A/Adm-Tender/IEC/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas, (fotokopi) ; -----
48. Bukti T – 48 : Surat No. 2984109 Summary Report perihal Jawaban Sanggahan Pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang, (fotokopi) ; -----
49. Bukti T – 49 : Surat No. 09/1/JK-DB-PJIT/POKJA-DMT/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal Berita Acara Hasil Seleksi Lelang Ulang Pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personal PJIT Migas, (fotokopi) ; -----
50. Bukti T – 50 : Surat No. 09/1/JK-DB-IUP/POKJA-DMT/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal Berita Acara Hasil Seleksi Lelang Ulang Pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang, (fotokopi) ; -----
51. Bukti T – 51 : Surat No. 020B/Adm-Tender/IEC/IV/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Klarifikasi Kewajiban PPh 25 Penggugat, (fotokopi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Bukti T – 52 : Surat No. 55/Adm-Tender/IEC/IV/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal Klarifikasi Kewajiban PPh 25 Penggugat, (fotokopi) ; -----

53. Bukti T – 53 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 perihal Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (fotokopi) ; -----

54. Bukti T – 54 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat melalui Pengadilan telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut : -----

Ahli Penggugat :

Nama Achmad Zikrullah, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Jakarta 17 Juni 1977, Pekerjaan PNS (Kepala Biro Perlengkapan), alamat di Kampung Utan Rt 005 Rw 005 Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ; -----



Kemudian Ahli mengatakan bersedia menjadi Ahli dan bersedia disumpah. Ahli disumpah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya, dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa latar belakang timbulnya Unit Layanan Pengadaan adalah karena ULP sendiri harus profesional terbentuk struktur dan tidak ada sistem ad hoc. Untuk menunjang profesionalisme maka proses perekrutan dilakukan tim tersebut. Seluruh ULP diangkat melalui proses tim yang menentukan penilaian, terdiri dari unsur Kepegawaian, KPA, Inspektorat Jenderal/APIP, semuanya sesuai Keppres ; -----
- Bahwa dalam pembentukan ULP bisa dibentuk Juknis yang penyusunannya diserahkan kepada instansi-instansi dan lembaga masing-masing dalam membuat ketentuan sendiri untuk menterjemahkan secara teknis proses pembentukan ULP ; -----
- Bahwa instansi/lembaga menyusun Juknis, Kementerian tertentu menterjemahkan berdasarkan peraturan internal. ULP dibentuk melalui proses seleksi dengan mekanisme sendiri. Petunjuk umumnya adalah Bukti T-54 yang dipedomani juga di Kementerian Keuangan berdasarkan kondisi Kementerian masing-masing diharapkan bisa menterjemahkan sesuai kondisi lembaga masing-masing ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pengangkatan anggota ULP harus sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 dan diatur dengan ketentuan serta proses rekrutmen anggota ULP tersebut ; -----
- Bahwa pembentukan ULP dari sisi bentuk/struktur diatur oleh internal sendiri ; -----
- Bahwa proses seleksi Pengadaan Barang/Jasa setiap Kementerian aturannya berbeda-beda ; -----
- Bahwa proses pengangkatan/prosedur yang tertuang dalam ESDM tentang POKJA tersebut tertuang dalam Perpres No. 70 Tahun 2012, dimana disebutkan ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan ; -----
- Bahwa cara untuk mengetahui Anggota POKJA telah memenuhi mekanisme Pengadaan Barang/Jasa, harus ada Sertifikasi dan lulus seleksi persyaratan sebagai anggota Pokja dan mengetahui mengenai Pengadaan Barang/Jasa ; -----
- Bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus bersifat dimanis ; -----
- Bahwa saran yang disampaikan secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada ; -----
- Bahwa supaya kerja Pokja transparan, semua ketentuan harus sesuai dengan keadaannya. Misalnya pada saat pengumuman lelang harus jelas dan transparan dengan persyaratannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak hal untuk mengatakan lulus, jadi Bukti P-23 tentang Penggunaan Hasil Evaluasi hanya berupa rekapitulasi informasi yang diminta adalah hak penyedia maka Panitia harus menentukan informasi Hak penyedia adalah sebagaimana ditentukan Pasal 5 Perpres 70 Tahun 2012 ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui pengumuman tersebut dalam website, kemudian Penggugat minta kepada Tergugat, maka ketika objek sengketa diminta harus diberikan supaya transparan, tapi menurut pendapat Ahli tampilan semua website resmi Pemerintah sudah cukup menampilkan informasi yang memadai bagi masyarakat ; -----
- Bahwa selama Panitia sudah melakukan yang benar harus transparan dan diperbolehkan ; -----
- Bahwa ketika pengumuman verifikasi, Penyedia boleh saja berkomunikasi apabila transparan. Tapi dalam lelang manual maupun elektronik komunikasi antara Panitia dan Peserta lelang sudah dibatasi sesuai peraturan perundangan ; -----
- Bahwa informasi yang disajikan dalam website sudah transparan. Dalam Perpres 70 tahun 2012 ada definisi trnsparan bisa dibaca disana. Dalam proses pelaksanaannya, maka sesuai kedudukannya informasi harus disampaikan dengan jelas. Misalnya dalam pengumuman lelang informasi tentang hal-hal apa saja yang harus disampaikan. Ada poin-poin tertentu dalam sistim aplikasi SPSE, sepanjang cara mengisi informasi sesuai

Halaman 105 dari 117 halaman, Putusan Nomor 150/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundangan maka menurut pendapat Ahli informasi tersebut sudah transparan ; -----

- Bahwa Poksa sejak lelang manual maupun elektronik dibatasi pertemuannya dengan penyedia. Komunikasi bisa dilakukan dengan email menjadi informasi di website selama pihak panitia sudah melakukan pengimputan informasi dengan benar maka sifat informasi publik itu transparan sudah dipenuhi ; -----
- Bahwa secara umum aflikasi sudah bisa cukup memadai bagi penyedia selama pengisian data dilakukan dengan benar ; -----
- Bahwa secara manual dan online setelah evaluasi diumumkan maka komunikasi adalah sanggahan. Tidak ada media komunikasi lain karena dibatasi ; -----
- Bahwa Juknis secara umum boleh diterbitkan ; -----
- Bahwa untuk pengangkatan LKPP walaupun tidak dilaksanakan secara transparan boleh saja selama proses sesuai peraturan ; -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pokja harus dapat mengangkat anggota karena harus sesuai dengan ketentuan ; -----
- Bahwa oleh karena Ahli belum mendapat objek sengketa tersebut, maka Ahli tidak dapat memberikan pendapat sesuai dengan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 13 Nopember 2014 ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam Duduk Sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah : -----

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi Nomor: 37.K/73/DJM.S/2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tanggal 24 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai Gugatannya tanggal 23 Agustus 2014 yang telah selesai melalui tahapan perbaikan formil pada tanggal 28 Agustus 2014, kepada Pengadilan telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa tersebut oleh karena menurut Penggugat, terhadap obyek sengketa dalam proses penerbitannya terdapat cacat



administratif karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya : -----

- 1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan pasal 17 ayat (3) dan (4) ; -----
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal
17 ayat (1) jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2012
tentang Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 13
ayat (3) ; -----

Selain itu menurut Gugatan Penggugat penerbitan obyek Gugatan
bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu
Asas Kepastian hukum, Asas Tertib penyelenggaraan Negara, Asas
Kepentingan Umum, Asas keterbukaan, asas Proporsionalitas, Asas
Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat
mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2014 dan sebelum menjawab
Pokok Perkara pihak Tergugat mengajukan Eksepsi yang setelah diteliti oleh
Majelis Hakim pada pokoknya Eksepsi tersebut adalah tentang : -----

- 1) Eksepsi tentang kompetensi Absolut ; -----



2) Eksepsi Obscur Libel yakni Gugatan tidak jelas / kabur karena

Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas obyek gugatan ; ---

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 18 September 2014 dan ditanggapi oleh Tergugat melalui Dupliknya tanggal 2 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya di persidangan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-65 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya di persidangan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-54 dan tidak ada mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak Penggugat kepada Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memanggil dan di muka persidangan telah didengar pendapat dari 1 (satu) Ahli bernama Achmad Zikrullah, PNS pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Biro Perlengkapan, Jabatan Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I menjabat sejak tahun 2010 sampai sekarang ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya seluruhnya tertanggal 5 Nopember 2014 dan selanjutnya mohon untuk Putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa, Majelis Hakim meneliti bahwa pertama-tama adalah penting untuk menganalisa hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa dalam perkara ini , dimana jika dicermati maka pihak Penggugat tidak dituju langsung oleh Keputusan obyek sengketa, sehingga harus diuji terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa karena adanya unsur kepentingan menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur yang sangat esensial dan sebagai syarat formal bagi seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *poin d'interet poin d'action* yakni asas yang berarti bahwa siapa mempunyai kepentingan maka ia dapat mengajukan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji dasar kepentingan Penggugat Majelis Hakim mengambil intisari fakta hukum yang telah tertuang selengkapanya dalam Duduknya Sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang mengikuti pelelangan pekerjaan sebagai berikut : -----

- 1) Pelelangan pekerjaan "Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja di Sub Sektor Migas" yang diumumkan Pokja Direktorat



Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM pada tanggal 17 April 2014. Dan pada tanggal 2 Mei 2014 Penggugat dinyatakan tidak lulus prakualifikasi dengan alasan “Gugur karena tidak lulus syarat kualifikasi”. Kemudian Penggugat meminta informasi resmi kepada pokja namun tidak diberikan dokumen Berita Acara Hasil Kualifikasi yang berisi detil hasil evaluasi administrasi & teknis kualifikasi yang telah dilakukan kepada Penggugat. Tanggal 6 Mei 2014 Penggugat mengajukan surat sanggahan dan tanggal 7 Mei 2014 telah dijawab Pokja ; -----

- 2) Pelelangan pekerjaan “Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN”, “Pemerlihaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu”, “Evaluasi dan Kajian Harga Migas serta Langganan Publikasi”, “Kajian Evaluasi Pasokan dan Kebutuhan Gas Bumi Indonesia”, dan “Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor Migas” yang diumumkan Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM pada tanggal 24 April 2014. Dan kemudian pada tanggal 9 Mei 2014 Pokja mengumumkan bahwa Penggugat tidak lulus prakualifikasi dengan alasan “Tidak lulus evaluasi kualifikasi : Pajak PPh 25/29 atau Pasal 4 (Pajak Final 1%) Tanggal 10 Mei 2014 Penggugat mengajukan Surat



Sanggahan yang kemudian seluruhnya dijawab Pokja tanggal 13 Mei

2014 ; -----

Bahwa Penggugat berpendapat Pokja telah melakukan pelanggaran karena tidak memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan tidak memahami Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dengan utuh ; -----

Bahwa Penggugat berpendapat ketidakpahaman Pokja tidak terlepas dari pengangkatan yang dilakukan Tergugat melalui obyek Gugatan yang dikeluarkannya yang menyalahi prosedur dan persyaratan administratif, serta tidak mengindahkan AUPB sehingga telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan perkara ini di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat merasakan kepentingannya konstitusionalnya dirugikan oleh karena : -----

- 1) Penggugat tidak memperoleh dokumen Tergugat tentang berita acara hasil kualifikasi yang berisi detil evaluasi administrasi dan teknis kualifikasi terhadap Penggugat (PT Indoenergi Consultant) ; -----
- 2) Tergugat tidak mengindahkan ketentuan perpajakan terkini dalam menilai kualifikasi perusahaan terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya ; -----



3) Tergugat menjadikan prakualifikasi sebagai ajang kompetisi sehingga Pokja ULP tidak mengklarifikasi dulu sebelum menggugurkan peserta ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa perkara ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi Nomor: 37.K/73/DJM.S/2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tanggal 24 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dialami Penggugat adalah karena fakta bahwa Penggugat tidak lulus dalam beberapa pelelangan pekerjaan diuraikan diatas, dan ketidaklulusan Penggugat diumumkan oleh Pokja Direktorat Pembinaan Program Migas ULP Ditjen Migas – Kementerian ESDM melalui website resmi Tergugat, dan website tersebut juga tidak memuat informasi dan data yang dibutuhkan Penggugat untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penyebab ketidaklulusannya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli Achmad Zikrullah bahwa tentang pengumuman informasi lelang sudah ada poin-poin tertentu tentang hal-hal apa saja yang harus disampaikan. Dan sepanjang cara mengisi informasi telah sesuai dengan aturan perundang-undangan maka menurut Ahli informasinya sudah transparan ; -----

Menimbang, bahwa informasi yang diterima Penggugat melalui website adalah merupakan aplikasi system lelang elektronik sesuai aplikasi SPSE,



maka bukan merupakan kesalahan personal dari Pokja ULP bila Penggugat kemudian merasa kepentingannya dirugikan akibat kekurangan informasi yang diinginkannya saat mengetahui pengumuman tidak lulusnya Penggugat dalam beberapa pekerjaan lelang tersebut diatas. Dan dengan demikian tidak terbukti juga bahwa anggota Pokja ULP yang diangkat melalui obyek sengketa perkara ini bisa dinyatakan tidak memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan tidak memahami Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dengan utuh sebagaimana didalilkan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa melalui analisa ini Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dalil kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa sehingga atas gugatan Penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti atas obyek sengketa tidak ada kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan Gugatan, maka mengenai Eksepsi dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan ini maka mengenai Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya dimuat dalam amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap bukti surat lainnya yang tidak relevan untuk dipertimbangkan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 oleh Kami, Elizabeth I.E.H.L Tobing, SH.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Indaryadi, SH.,MH., dan Haryati, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Pardomuan Silalahi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

T.t.d

T.t.d

INDARYADI, SH.,MH.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, SH.,M.Hum.

T.t.d

HARYATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

PARDOMUAN SILALAHI, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp	50.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp	120.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,- +
Jumlah Rp 211.000,-
(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)